

**KPK** | PERGURUAN TINGGI BERINTEGRITAS  
TANPA GRATIFIKASI

Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1 no. 3, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

<https://www.kpk.go.id/id>



**PERGURUAN TINGGI**  
**BERINTEGRITAS**  
**TANPA GRATIFIKASI**

BUKU PANDUAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

**PERGURUAN TINGGI**  
**BERINTEGRITAS**  
**TANPA GRATIFIKASI**

BUKUPANDUAN ANTIKORUPSI DILINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

Penyusun:

Tim KPK | Tim Tempo Institute

**KPK** | PERGURUAN TINGGI BERINTEGRITAS  
TANPA GRATIFIKASI

Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1 no. 3, RT.3/RW.1 Karet, Kecamatan  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940

## **PERGURUAN TINGGI BERINTEGRITAS TANPA GRATIFIKASI**

### **Penerbit**

Komisi Pemberantasan Korupsi

### **Cetakan Pertama**

2025

### **Pengarah**

- Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK
- Dian Novianthi, S.Psi., M.M., Direktur Jejaring Pendidikan, KPK

### **Penyusun**

Qaris Tajudin

### **Kontributor**

- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
- Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia
- Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
- Forum Rektor Indonesia
- Tempo Institute
- Dr. Pahala Nainggolan, Ak., M.M., CA.
- Julians Andarsa, S.H., LL.M
- Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag.
- Prof. Dr. H. Didin Muhafidin.,S.IP.,M.Si
- Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.
- Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.
- Gandjar Laksmana Bonaprpta, S.H., M.H.
- Edi Subkhan, S.Pd., M.Pd.

### **Tim Supervisi:**

Sugiarto, Muhammad Indra Furqon, Masagung Dewanto, Indira Anggraini Zachriyan, Erlangga Kharisma Adikusumah, Febria Angelina Lebang, Siti Patimah, Astria Sharinta Dewanti, Candra Mayliasari Putri Yudhanti, Ravel Galang Tri Fawzia, Nur Setiyo Ningsih, Anis Wijayanti, Pipin Purbowati, Irrene Vara Lovani, Siti Syarah Antika, Riski Febrianti

### **Desainer**

Djunaedi

### **Ilustrator**

Munzir Fadly

7

### **Kenapa Buku Saku?**

---

13

### **Kondisi Gratifikasi Di Perguruan Tinggi**

---

19

### **Apa Itu Gratifikasi?**

Lalu, Apa Bedanya Gratifikasi Dan Suap?\_20

Apa Saja Bentuk Gratifikasi?\_24

Contoh Gratifikasi Di Kampus\_25

Apakah Ada Batasan Gratifikasi?\_31

33

### **Siapa Yang Terlibat Gratifikasi?**

Apakah Hanya Terbatas Di Perguruan Tinggi Negeri?\_38

---

41

### **Kenapa Kita Harus Menolak Gratifikasi?**

Munculnya Konflik Kepentingan\_45

---

49

### **Kok Begitu Saja Tidak Boleh?**

Gratifikasi Bukan Rezeki\_53

57

### **Bagaimana Melaporkan Gratifikasi?**

Sistem Pelaporan Gratifikasi\_58

Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Pelaporan\_60

---



67

### **Bagaimana Mengatasi Gratifikasi Di Kampus?**

Pengendalian Gratifikasi\_69




# KENAPA BUKU SAKU?

**INTEGRITAS** akademik adalah mahkota bagi setiap perguruan tinggi. Hanya dengan integritas akademik, perguruan tinggi mampu memiliki standar pendidikan yang ideal dan menjaga kualitas lulusannya pada level tertinggi. Hanya mereka yang berprestasi yang mampu mendapatkan brevet sebagai alumni perguruan tinggi tersebut.

Integritas akademik adalah komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam semua kegiatan akademik. Tanpa integritas akademik, perguruan tinggi hanya menjadi tukang stempel dan tukang cetak ijazah. Siapa saja yang mampu membayar—meski tak memiliki kualitas akademik—akan mendapatkan ijazah dan gelar yang diinginkan.

Salah satu hal yang merusak integritas akademik—dan pada akhirnya akan merusak seluruh perguruan tinggi—adalah **gratifikasi**. Memberikan hadiah, oleh-oleh, tanda terima kasih, dan lain sebagainya, memang terlihat remeh, tapi punya daya rusak yang besar.



**Gratifikasi adalah bom waktu. Sesuatu yang kerap diremehkan (karena memberi hadiah sudah menjadi budaya di masyarakat kita) tapi memiliki potensi besar untuk meledak sewaktu-waktu. Ia dapat merusak sendi-sendi integritas lembaga—termasuk perguruan tinggi—dan menghancurkan kualitas serta standarisasi yang dibangun dengan susah payah.**

Untuk itu, mencegah dan menangani gratifikasi di kampus menjadi sesuatu yang harus dilakukan, bukan sekadar untuk penegakan hukum, tapi juga demi

menjaga marwah dan kualitas perguruan tinggi. Buku saku ini hadir untuk itu: mencegah dan mengatasi praktik gratifikasi di perguruan tinggi.

Tentu ada banyak buku seputar antigratifikasi yang sudah diterbitkan, baik oleh KPK atau lembaga lain seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di sejumlah lembaga. Namun, khusus untuk gratifikasi di kampus, tampaknya perlu ada pembahasan khusus dalam sebuah buku. Hal ini karena kasus gratifikasi di perguruan tinggi itu unik. Ada banyak jenis dan kejadian yang hanya muncul di kampus dan tidak terjadi di lembaga lain.



Hubungan yang unik antara mahasiswa dan dosen sebagai penerima dan pemberi ilmu, membuat adanya relasi yang berbeda. Budaya menghormati guru—yang sejatinya memang baik—kadang diterjemahkan dalam bentuk yang tidak tepat dengan memberikan hadiah yang masuk dalam ranah gratifikasi.

Keunikan budaya dan kasus kejadian itulah yang kemudian membuat banyak *civitas academica* kebingungan dalam merespons gratifikasi tersebut. Karenanya, diperlukan panduan yang praktis dan singkat yang nantinya bisa dibaca sewaktu-waktu.

Itulah mengapa buku ini sengaja dibuat simpel, ringkas,

dan *straight to the point* untuk memudahkan pembaca. Penulisan juga menghindari bahasa teknis hukum yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh semua kalangan. Praktis, karena banyak hal dijelaskan dengan panduan lengkap.


Untuk memudahkan pembaca memahami, sejumlah contoh gratifikasi yang terkait dengan perguruan tinggi juga dihadirkan. Dengan demikian, diharapkan teori dan pengertian yang dijabarkan dapat langsung dipahami.

Sebagian besar judul bab dibuat dalam bentuk pertanyaan untuk memudahkan pembaca mengenali isi dan *angle* dari bab tersebut. Di dalamnya ada sejumlah informasi yang disampaikan dalam bentuk tanya jawab juga. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat langsung menjawab berbagai pertanyaan terkait gratifikasi di kampus.

Tentu, ada banyak buku referensi lain tentang gratifikasi yang bisa dibaca untuk melengkapi buku ini. Pemilihan bentuknya yang mungil ini terkait dengan kemampuannya untuk menyederhanakan dan mengemas pengetahuan menjadi format yang paling efisien. Dengan demikian, buku saku ini tidak hanya menjadi alat referensi bagi *civitas academica* Perguruan Tinggi, akan tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang memfasilitasi pengambilan keputusan

cepat khususnya ketika berhadapan dengan potensi gratifikasi.

Kami berharap buku kecil ini mampu menjadi panduan pada upaya untuk membersihkan kampus dari praktik gratifikasi.



# KONDISI GRATIFIKASI DI PERGURUAN TINGGI

**SEBELUM** mulai membahas tentang apa itu gratifikasi, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana menanggulangnya, ada baiknya kita tengok terlebih dulu peta gratifikasi di perguruan tinggi. Melihat kondisi gratifikasi di lembaga pendidikan tinggi penting untuk mengetahui urgensi dari buku ini.

Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Survei itu dilakukan untuk memetakan integritas dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di antaranya perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dalam SPI Pendidikan 2024 ini menunjukkan bahwa gratifikasi, baik dalam bentuk bingkisan untuk kelulusan, imbalan yang diterima saat penerimaan mahasiswa, maupun

penerimaan komisi dari vendor, masih menjadi isu signifikan di perguruan tinggi.

Dari data SPI yang dilakukan oleh KPK pada 2024 diketahui banyak orang yang menganggap bahwa gratifikasi adalah hal yang wajar. Persepsi ini ditemukan di sekitar 55 persen perguruan tinggi. Dari persepsi yang cukup dominan itu tak heran banyak dosen yang menerima bingkisan dari mahasiswa dengan tujuan mempermudah kelulusan. Kasus ini ditemukan di 58,61 persen perguruan tinggi.

“Masih ada 30 persen guru atau dosen serta delapan belas persen pimpinan satuan pendidikan yang menganggap gratifikasi dari siswa atau wali murid sebagai hal yang lumrah. Ini berbahaya karena bisa menjadi celah awal praktik korupsi kecil yang dinormalisasi dari generasi ke generasi,” kata Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi yang digelar secara *hybrid* di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, April 2025.

# GAMBARAN UMUM INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN (IIP) DI PERGURUAN TINGGI:

Ada tiga hal penting yang bisa disorot seputar IIP di Perguruan Tinggi. Indeks Integritas Pendidikan (IIP) adalah skor yang diberikan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan KPK untuk mengukur tingkat integritas di sektor pendidikan.

**1**

Secara keseluruhan, **nilai IIP pada jenjang Perguruan Tinggi (PT) adalah 66,15**. Apa makna dari angka ini? Artinya adalah, perguruan tinggi sudah memulai upaya perbaikan integritas, namun implementasi dan pengawasannya belum merata, konsisten, dan optimal.

**2**

Dibandingkan dengan jenjang pendidikan lain (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), IIP perguruan tinggi adalah yang **terendah**.

Artinya, PR untuk memperbaiki integritas kampus cukup besar.



Dari tiga dimensi integritas yang diukur, dimensi **Tata Kelola** di perguruan tinggi memiliki indeks **terendah (56,01)**, atau berkategori “rentan”. Dimensi Tata Kelola inilah yang mencakup isu-isu terkait gratifikasi, pengadaan barang/jasa, dan nepotisme.

Tingginya persentase penerimaan bingkisan untuk kelulusan, penerimaan mahasiswa dengan imbalan, dan penerimaan komisi dari vendor, ditambah dengan adanya persepsi bahwa gratifikasi adalah hal yang wajar, memperlihatkan tantangan besar dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Diperlukan langkah-langkah signifikan dalam perbaikan tata kelola untuk mengatasi akar permasalahan ini.

# TERKAIT GRATIFIKASI

Di **58,61%** perguruan tinggi pernah ada dosen yang menerima bingkisan dari mahasiswa dengan tujuan mempermudah kelulusan.

Di **40,05%** perguruan tinggi pernah terjadi penerimaan mahasiswa karena adanya imbalan tertentu.

Di **54,59%** perguruan tinggi ada persepsi bahwa gratifikasi adalah sesuatu yang wajar.

Di **47,19%** perguruan tinggi ada kebiasaan orang tua/wali murid memberikan bingkisan/hadiah kepada guru/dosen saat hari raya atau kenaikan kelas.

Di **67,89%** perguruan tinggi pernah tercatat adanya komisi dari vendor (toko, kontraktor, perusahaan) tempat membeli sarana/prasarana.



# APA ITU GRATIFIKASI?

**SECARA** sederhana, bisa dikatakan gratifikasi adalah: **“Semua hadiah yang diberikan karena jabatan penerima.”** Artinya, pemberian apapun—uang, benda, fasilitas, kemudahan, makanan, dan lainnya—yang diberikan karena jabatan yang menerima, maka itu termasuk dalam gratifikasi.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, gratifikasi memiliki makna yang luas. Hadiah apapun, termasuk janji, yang diberikan kepada pegawai negeri, hakim, atau pejabat lainnya yang terkait dengan jabatannya, adalah gratifikasi.

**Gratifikasi tidak diminta.** Gratifikasi adalah hadiah yang diberikan tanpa diminta oleh penerima. Karena, ketika ada permintaan apalagi paksaan, maka hal itu sudah masuk ke dalam penyuapan dan pemerasan.

**Gratifikasi juga tidak terkait dengan jumlah dan jenis tertentu.** Pemberian dalam jumlah kecil atau besar; dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau jasa; bahkan janji, bisa digolongkan sebagai gratifikasi.

# LALU, APA BEDANYA GRATIFIKASI, SUAP, DAN PEMERASAN?

**Pengertian gratifikasi sesungguhnya lebih luas dan lebih umum dari suap.** Gratifikasi tidak selamanya terkait dengan niat untuk melanggar aturan. Sedangkan suap, memang sejak awal pemberian atau permintaan itu diniatkan untuk melanggar aturan.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2021. Di situ dijelaskan bahwa suap merupakan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara acara agar mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

## ASPEK

## GRATIFIKASI

### Definisi

Pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, fasilitas, dan sejenisnya yang diterima oleh pegawai/ penyelenggara negara.

**Gratifikasi tidak membutuhkan kesepakatan.** Artinya, dalam gratifikasi tidak ada kesepakatan antara penerima dan pemberi untuk melanggar ketentuan, misalnya, hadiah yang diberikan karena penerima berjanji akan meluluskan mahasiswa yang seharusnya tidak lulus. Atau mahasiswa memberikan oleh-oleh dari kampung halamannya kepada dosen. Pemberian yang diberikan tanpa niat seperti itu pun sudah merupakan gratifikasi dan dilarang.

Adapun pemerasan adalah permintaan suap yang disertai ancaman. Misalnya, seorang dosen mengancam akan tidak meluluskan seorang mahasiswa jika tidak memberikan uang dalam jumlah tertentu. Atau, perumpamaan lain, seorang mahasiswa mengancam akan menyebarkan ke publik kesalahan yang pernah dilakukan dosen, jika dia tidak meluluskannya.

## SUAP

Pemberian yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik agar menguntungkan pemberi.

## PEMERASAN

Pemberian atau permintaan yang bertujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik agar menguntungkan pemberi, disertai dengan ancaman.

## ASPEK

## GRATIFIKASI

### Niat/tujuan pemberian

Belum tentu ada niat mempengaruhi, bisa karena hubungan sosial, adat, atau budaya.

### Waktu pemberian

Bisa sebelum atau sesudah tindakan dilakukan, tidak selalu terkait tugas.

### Legalitas

Setelah penetapan status gratifikasi oleh Tim Gratifikasi KPK, gratifikasi dapat dianggap bukan suap apabila dinyatakan sebagai Milik Penerima.

### Contoh

Hadiah dari mahasiswa ke dosen penguji.

### Tindakan yang wajib

Wajib dilaporkan ke KPK dalam 30 hari.

### Konsekuensi hukum

Tidak dilaporkan = dianggap suap → pidana.

## SUAP

Jelas untuk mempengaruhi keputusan, tindakan, atau kewenangan pejabat.

Biasanya sebelum atau saat tindakan, dan terkait langsung dengan kewenangan.

Selalu ilegal dan termasuk tindak pidana korupsi.

Pemberian uang kepada dosen agar diluluskan dalam ujian.

Dilarang dalam bentuk apapun; pelaku bisa dipidana.

Langsung terkena sanksi pidana (suap menyuap).

## PEMERASAN

Niat pengancam adalah untuk mempengaruhi keputusan, tindakan, atau kewenangan pejabat.

Biasanya sebelum atau saat tindakan, dan terkait langsung dengan kewenangan.

Selalu ilegal dan termasuk tindak pidana.

Ancaman untuk tidak meluluskan jika tidak diberi uang.

Dilarang dalam bentuk apapun; pelaku bisa dipidana.

Langsung terkena sanksi pidana.

## APA SAJA BENTUK GRATIFIKASI?

Tidak ada batasan bentuk atau jenis gratifikasi dalam undang-undang. Karenanya, hadiah apapun dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Di antaranya:

- **Uang** ➤ tidak ada batasan jumlah, sekecil apapun.
- **Barang** ➤ tidak terbatas bentuk dan nilainya.
- **Rabat** (*discount*) ➤ biasanya berbentuk *voucher* diskon atau dalam bentuk lainnya.
- **Komisi.**
- **Pinjaman tanpa bunga** ➤ termasuk pinjaman dengan bunga lebih rendah dari semestinya.
- **Fasilitas penginapan.**
- **Perjalanan wisata.**
- **Tiket perjalanan** ➤ yang tentu tidak terkait dengan perjalanan dinas resmi. Atau bisa tergolong gratifikasi jika tidak dibiayai oleh instansi tempatnya berasal, tidak dibiayai oleh pengundang, atau dibiayai oleh pengundang tapi tidak sesuai dengan standar biaya umum yang sudah ditetapkan.
- **Pengobatan cuma-cuma**
- **Oleh-oleh.**
- **Makanan atau minuman**
- **Dan lain-lain.**

# CONTOH GRATIFIKASI DI KAMPUS

Dalam kasus gratifikasi di kampus, bentuk gratifikasi bisa bermacam-macam. Pemberi dan penerimanya juga bisa siapa saja.

## 1. HADIAH DARI MAHASISWA KEPADA DOSEN

Pemberian atau hadiah ini bisa bermacam-macam, mulai dari oleh-oleh hingga *parcel*. Seringkali pemberian ini bernilai kecil—seperti oleh-oleh dari kampung mahasiswa, makanan, dan lain sebagainya. Banyak di antaranya diberikan dengan niat sekadar untuk rasa terima kasih atau menjalin hubungan yang baik. Namun, mengingat gratifikasi tidak terkait dengan ada atau tidaknya niat buruk, maka pemberian jenis inipun tidak dibenarkan.

- a. **“Uang terima kasih”**. Biasanya diberikan setelah sidang skripsi, tesis, atau disertasi kepada dosen pembimbing atau penguji. Tidak selalu berbentuk uang, terkadang berbentuk barang.
- b. **Pemberian hadiah atau bingkisan** (*parcel*)

kepada dosen di momen wisuda, hari raya, atau setelah kelulusan.

- c. **Oleh-oleh dari kampung.** Diberikan setelah liburan atau ketika setelah mahasiswa KKN dan melakukan perjalanan ke luar kota. Bingkisan ini biasanya berupa makanan atau hadiah khas, seperti kain dan pakaian tradisional.
- d. **Pelayanan atau hadiah dari peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis).** Pelayanan atau hadiah dari peserta PPDS dapat dianggap sebagai gratifikasi jika diberikan tanpa paksaan. Namun jika ada paksaan atau desakan oleh penerima kepada pemberi, maka hal ini dikategorikan sebagai pemerasan yang memiliki delik hukum berbeda.
- e. **Pemberian makanan mewah dalam rangka tasyakuran kelulusan.** Di sejumlah kampus, hal ini sudah menjadi tradisi.
- f. **Sumbangan berupa buku kepada dosen secara pribadi.** Hadiah ini berbeda (tidak menjadi gratifikasi) jika diberikan kepada lembaga kampus, seperti kepada perpustakaan.

- g. **Dana atau sumbangan penelitian yang diberikan kepada pribadi dosen (tidak resmi melalui lembaga).**

## **2. HADIAH DARI MAHASISWA KEPADA STAF ATAU PIMPINAN KAMPUS**

Meski tidak sebanyak kepada dosen, pemberian hadiah dari mahasiswa kepada staf kampus juga tidak sedikit. Hal ini terkait dengan sejumlah urusan yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau orangtua mahasiswa.

- a. **Hadiah agar bisa memilih pembimbing tugas akhir.** Agar mendapatkan dosen pembimbing tugas akhir yang kooperatif (tidak “killer”), mahasiswa kerap memberi hadiah kepada staf yang berwenang mengatur pemilihan dosen pembimbing.
- b. **Pemberian yang diberikan setelah pengurusan beasiswa atau program pertukaran pelajar.**
- c. **Pemberian hadiah atau bingkisan (*parcel*)** kepada staf kampus di momen wisuda, hari raya, atau setelah kelulusan.
- d. **Pemberian souvenir** yang tidak berlaku umum

atau hanya diberikan kepada orang tertentu saja karena jabatannya (rektor, dekan, atau petinggi kampus). Seperti tas atau pulpen kepada rektor, dekan, atau petinggi kampus dalam acara-acara tertentu.

### 3. HADIAH DARI LEMBAGA LUAR KEPADA STAF/PIMPINAN KAMPUS

Hadiah ini kerap diberikan oleh mereka yang punya kepentingan, seperti vendor atau kontraktor.

Hadiah diberikan agar kelak mendapat kemudahan, dipilih, atau sebagai rasa terima kasih karena sudah mendapatkan manfaat dari kampus.

- a. **Fee tidak resmi dari vendor atau pihak ketiga** kepada pejabat kampus dalam pengadaan barang dan jasa.
- b. **Hadiah untuk kepentingan SDM.** Hadiah diberikan oleh berbagai pihak agar dirinya atau orang yang didukungnya direkrut sebagai pegawai di perguruan tinggi. Selain soal perekrutan pemberian itu kerap juga terkait dengan promosi dan mutasi.
- c. **Jasa pribadi gratis**, seperti renovasi rumah dosen oleh mahasiswa atau kontraktor kampus.

- d. **Penawaran liburan gratis atau perjalanan dinas tidak resmi oleh mitra kerja kampus.**
- e. **Pemberian kendaraan operasional atau penggunaan pribadi dari pihak luar kepada pimpinan atau manajemen kampus.**
- f. **Pemberian barang atau fasilitas** (misal: laptop, HP, tiket perjalanan) oleh mahasiswa atau mitra kerja kampus.
- g. **Pelayanan khusus atau diskon dari mitra kampus kepada pejabat** (misalnya: hotel gratis, perawatan medis, dsb).
- h. Pemberian fasilitas untuk para pejabat kampus dari orangtua mahasiswa atau lembaga yang memiliki kepentingan.

#### **4. HADIAH DARI STAF ATAU PIMPINAN KAMPUS KEPADA PIHAK LUAR**

Staf atau pimpinan kampus dan dosen kerap memberikan hadiah kepada pihak luar, terutama lembaga atau orang yang sering berhubungan dengan kepentingan kampus. Terutama jika lembaga luar kampus itu terbiasa menerima (bahkan meminta) hadiah kepada mereka yang ingin berurusan dengan mereka.

a. **Bingkisan atau hadiah untuk asesor akreditasi.**

Hal ini kerap dilakukan oleh pihak kampus saat menerima kunjungan atau penilaian dari sejumlah lembaga asesor.

b. **Hadiah kepada pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi,** terutama yang terkait dengan sejumlah urusan administratif dengan pihak kampus.

# APAKAH ADA BATASAN GRATIFIKASI?

---

Sebenarnya tidak ada batasan minimum gratifikasi. Dengan demikian, pemberian apapun dengan nilai berapapun akan digolongkan sebagai gratifikasi, jika pemberian itu terkait jabatan.

---

Tidak adanya batasan ini karena gratifikasi bersifat insentif, atau tanam budi. Dalam budaya ketimuran, perasaan tidak enak dan ingin membalas budi tidak terkait dengan jumlah tertentu. Sekecil apapun hadiah yang diberikan akan dianggap sebagai kebaikan—yang di masa depan harus dibalas.

---

Ini berbeda dengan pemberian bersifat transaksional (dalam suap) yang bisa disepakati nilainya. Dalam pemberian yang bersifat transaksional, ada nilai tertentu yang dianggap sesuai dengan risiko pelanggaran yang dilakukan oleh penerima.

---



# SIAPA YANG TERLIBAT GRATIFIKASI?

Setiap terjadi gratifikasi, ada tiga pihak yang terkait:

1

**Pemberi.** Orang atau lembaga yang memberi gratifikasi. Contohnya, mahasiswa yang memberi hadiah kepada dosen, dosen kepada staf kampus atau Kementerian, staf perguruan tinggi kepada asesor, dekan kepada rektor, rektor kepada pegawai lembaga terkait, orangtua kepada dosen, vendor, dan lain sebagainya.

2

**Penerima.** Seperti halnya pemberi, penerima gratifikasi bisa siapa saja, mulai dari rektor, dekan, dosen, hingga staf perguruan tinggi.

3

**Saksi.** Yaitu orang yang mengetahui adanya gratifikasi. Dia bisa mengetahuinya dengan melihat langsung, mendapat cerita dari penerima atau pemberi, atau mengetahuinya secara tidak langsung (misalkan lewat foto atau video).

Masing-masing pihak-penerima, pemberi, atau saksi-memiliki tanggung jawab.

1

Calon **pemberi** hendaknya berpikir ulang dan mengecek setiap akan memberikan hadiah, apakah apa yang diberikannya termasuk gratifikasi atau bukan. Godaan terbesar yang kerap menghantui pemberi adalah, “Apakah kalau saya tidak memberi hadiah, urusan saya akan lancar?” Pertanyaan ini muncul karena banyak orang lain yang melakukannya, hingga dia takut menjadi berbeda dan karenanya dipersulit.

2

Calon **penerima** juga harus mawas diri dan memeriksa apakah apa yang akan diterimanya merupakan gratifikasi. Jika ragu, dia bisa bertanya ke UPG. Godaan terbesar dari para calon penerima adalah

normalisasi, “Ah, semua juga terima,” atau, “Masak begini saja tidak boleh?” Terkait normalisasi ini akan dibahas lebih detail pada bagian lain di buku ini.

### 3

**Saksi.** Meski tidak terkait langsung dalam praktik gratifikasi, orang yang mengetahui gratifikasi memiliki peran penting dan tanggungjawab untuk menjaga integritas kampus dengan melaporkannya. Ingat, saat integritas perguruan tinggi runtuh, yang terkena imbasnya bukan hanya penerima dan pemberi gratifikasi, tapi seluruh lembaga. Bahkan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi itu terkena imbasnya karena diragukan kualitas akademisnya.

## SIAPAKAH YANG AKAN DIJERAT UNDANG-UNDANG?

Dalam pemberian, selalu ada pemberi dan penerima. Kedua pihak ini sama-sama dilarang oleh undang-undang.

Dalam undang-undang, yang dilarang untuk **menerima** gratifikasi adalah pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dan advokat negara. Namun pengertian itu bisa sangat luas. **Pegawai negeri yang dimaksud bukan hanya PNS.** Pegawai negeri yang dimaksud itu bisa adalah:

- Pegawai negeri yang tercantum dalam Undang-undang tentang Kepegawaian dan juga di KUHP.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari lembaga atau korporasi yang mendapat bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- Orang yang menerima gaji atau upah

dari lembaga atau korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas dari keuangan negara atau daerah.

Maka, pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi itu tidak hanya PNS, tapi juga tenaga kontrak, honorer, P3K, pegawai BUMN, pegawai BUMD dan pegawai korporasi lain seperti di atas.

Sedangkan pemberi gratifikasi bisa siapa saja, baik orang itu diuntungkan atau tidak oleh tindakan penerima. Dalam kasus gratifikasi di lingkungan kampus, pemberi ini bisa siapa saja, termasuk:

- Mahasiswa yang memberikan hadiah kepada dosen atau staf perguruan tinggi.
- Staf perguruan tinggi yang memberikan gratifikasi kepada pegawai di lembaga lain (misalnya Kementerian).
- Dosen yang memberikan hadiah kepada staf perguruan tinggi atau lembaga lain.
- Vendor atau pihak yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- Perguruan tinggi swasta yang

memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri di lembaga negara dan pemerintahan.

## **APAKAH HANYA TERBATAS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI?**

Memang, dalam undang-undang, sanksi untuk penerima gratifikasi hanya diberikan kepada pegawai negeri, tapi dengan luasnya definisi di atas, mereka yang bekerja di lembaga pendidikan non-negeri pun dapat dikenai sanksi saat menerima gratifikasi, jika lembaganya mendapatkan dana dari keuangan negara atau daerah.

Ini artinya, bahkan mereka yang bekerja di perguruan tinggi swasta pun dapat terjerat dalam pasal dalam Undang-undang Antikorupsi jika unsur-unsurnya terpenuhi. Misalnya, jika lembaga itu menerima pembiayaan dari negara. Atau memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri di lembaga lain.

Selain itu, ada hal lain yang lebih penting dari sekadar sanksi hukum. Gratifikasi-baik di perguruan tinggi negeri atau swasta-dapat merusak sistem dan sendi-sendi integritas. Membiarkan terjadinya gratifikasi

di perguruan tinggi swasta dapat menghancurkan profesionalisme dan bahkan kualitas perguruan tinggi tersebut. Hal ini karena gratifikasi akan merusak sistem meritokrasi dan standar kualitas yang berlaku. Lebih detail soal itu akan dijelaskan dalam bab berikutnya.



# KENAPA KITA HARUS MENOLAK GRATIFIKASI?

**ALASAN** utama dalam menolak gratifikasi, tentu saja, karena hal itu dilarang oleh undang-undang. Hukuman untuk penerima gratifikasi cukup berat. Pegawai negeri yang menerima gratifikasi bisa **dipenjara antara 1 tahun hingga 5 tahun, atau denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta** (Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2021).

Hukumannya bisa lebih dari itu-20 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar-jika pemberian itu diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12).

Pertanyaannya kemudian, **kenapa gratifikasi dilarang?** Bukankah budaya saling memberi hadiah lazim di

negeri kita, asalkan tidak diniatkan untuk melanggar aturan?

Di sinilah sebenarnya masalahnya. Kita harus ingat pernyataan, **“Tidak ada makan siang gratis.”** Meski pemberian dalam gratifikasi tidak bersifat transaksional, tetap saja ada dampak yang ditimbulkannya di kemudian hari. Gratifikasi bersifat insentif, atau tanam budi. Dan dalam budaya manapun—terutama budaya timur—ada rasa “kewajiban” untuk membalas budi tersebut.

Hal inilah yang kemudian akan mengaburkan banyak hal, terutama terkait dengan hancurnya integritas akademik yang justru menjadi tulang punggung lembaga pendidikan tinggi.



### **HILANGNYA OBJEKTIVITAS**

Penerima gratifikasi tidak mungkin objektif dalam menilai sesuatu yang terkait dengan penerima. Ada kedekatan dan rasa berhutang budi yang akan membuat penilaiannya menjadi subjektif.



### **HILANGNYA SISTEM MERIT**

Meritokrasi adalah sistem pemerintahan

atau organisasi yang didasarkan pada kemampuan dan prestasi individu. Dengan adanya gratifikasi, penilaian tidak lagi didasarkan pada kemampuan objektif setiap individu, tapi didasarkan pada kedekatan yang terjalin dari pemberian gratifikasi.

**3**

### **TERGANGGUNYA PROFESIONALISME.**

Dalam sistem yang profesional, keputusan didasarkan pada faktor faktual. Sistem ini akan terganggu oleh gratifikasi, karena bisa membuat penerima mendasari keputusannya dengan mengabaikan hal-hal faktual yang terukur.

**4**

### **HANCURNYA STANDARISASI.**

Setiap organisasi memiliki standar tertentu dalam setiap kebijakan yang diambil. Standar ini bisa terabaikan ketika gratifikasi terjadi.

**5**

### **MENURUNNYA KUALITAS.**

Ketika standarisasi dan sistem merit diabaikan, maka kualitas dipastikan akan menurun drastis. Jika ada mahasiswa yang diluluskan dengan mengabaikan nilai objektif, maka standar dan kualitas sebuah universitas otomatis akan anjlok.



## **MENUMBUHKAN MENTALITAS MEMINTA-MINTA.**

Budaya gratifikasi menimbulkan mentalitas seperti peminta-minta. Meski gratifikasi berbeda dengan suap, mentalitas ini tetap bisa tumbuh dengan munculnya tendensi secara tersirat pada orang yang memberi. Hingga hal ini membuat pelayanan dilakukan kepada (atau mengutamakan) pemberi hadiah.

# MUNCULNYA KONFLIK KEPENTINGAN

Sebagian besar akibat dari gratifikasi di atas sebenarnya muncul karena adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi ketika pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ada beragam sebab dari adanya konflik kepentingan, dan gratifikasi adalah salah satunya.

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa **gratifikasi itu seperti bom** waktu. Memang, tidak “meledak” saat itu juga ketika hadiah diberikan, tapi suatu saat nanti pasti akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengabaikan sistem.

Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Orang yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Bahkan, ketika gratifikasi sudah menjadi budaya, maka yang terjadi adalah rusaknya sistem secara keseluruhan. Dan ketika sistem sudah rusak, maka tak ada lagi kualitas dan kebaikan yang tersisa.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

- Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (*vested interest*). Disebut kepentingan tersamar, karena berbeda dengan suap, gratifikasi diberikan tanpa menyebutkan niatnya. Misalnya, pemberian hadiah kepada asesor di Kementerian dengan tujuan tersamar agar diberi penilaian bagus dalam proses asesmen.
- Pemberi Gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional dosen

atau staf kampus. Contoh, seorang dosen dapat terpengaruh dalam pemberian nilai kepada mahasiswa yang sering memberi hadiah.

- Penerimaan gratifikasi dapat digunakan untuk mengaburkan terjadinya korupsi. Hal ini dapat terjadi pada atasan yang seharusnya mengawasi staf atau anak buahnya. Pengawasan ini bisa kabur karena dia sering diberi hadiah. Pemberian hadiah ini membuatnya menganggap sang anak buah selalu berkelakuan baik. "Tidak mungkin dia korupsi, dia orang yang baik."
- Gratifikasi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan.
- dan lain-lain.



# KOK BEGITU SAJA TIDAK BOLEH?

INI adalah pertanyaan yang paling sering dilontarkan ketika ada yang mengingatkan tentang larangan gratifikasi: “Kok begitu saja tidak boleh?”

Pertanyaan ini terlontar karena dua hal:

**Pertama, tindak atau jenis gratifikasi itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya.** Ketika sesuatu sudah menjadi budaya bahkan mendarah daging, maka akan susah untuk menghilangkannya dari kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mencegahnya atau melarangnya akan dianggap sebagai usaha yang berlebihan, mengada-ada, dan tidak tahu kondisi setempat.

**Kedua, kita atau penanya tidak menyadari dampak buruk dari gratifikasi**, terutama jika nilai hadiah yang diberikan tergolong kecil. Pemberian-pemberian kecil dianggap tidak akan mempengaruhi pembuat keputusan, karena itu kenapa harus dilarang. .

Pertanyaan di atas (Kok begitu saja tidak boleh?) bisa muncul dalam bentuk yang berbeda. Namun, sebenarnya konteksnya sama, yaitu menyatakan kewajaran dalam melakukan gratifikasi. Kerap hal ini disebut sebagai rasionalisasi, atau menganggap apa yang dilakukan adalah hal yang wajar dan bahkan masuk akal untuk dilakukan.

Di antara pertanyaan dan pernyataan semisal itu adalah:

● **JUMLAHNYA KAN GAK SEBERAPA.**

Hal ini terutama diungkapkan ketika hadiah yang diterima memiliki nilai rendah hingga dianggap tidak akan mempengaruhi keputusan apapun yang dibuat. Tapi, seperti yang telah kita singgung di bab sebelumnya, sekecil apapun hadiah yang kita terima akan memiliki dampak hutang budi di masa depan.

● **INI CUMA TANDA TERIMA KASIH, KOK.**

Pegawai negeri telah digaji oleh negara

untuk melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin. Pegawai negeri tidak bekerja pada pihak lain, karenanya tidak perlu mendapatkan hadiah dan rasa terima kasih dari mereka. Ketika menerima pemberian dari pihak lain, maka fokus dari pengabdian tidak lagi pada negara, melainkan pada pemberi hadiah.

● **ORANG YANG NGASIH SUDAH IKHLAS. KAN SAYA TIDAK MEMAKSA DAN MEMINTA?**

Ada banyak hal yang harus diluruskan di sini. Pertama, dalam gratifikasi tidak selalu ada permintaan, apalagi paksaan. Artinya, pemberian yang tidak diminta pun bisa masuk dalam kategori gratifikasi, karena memiliki efek yang sama di masa depan. Kedua, keikhlasan atau ketulusan pemberi tidak akan mengubah efek yang terjadi pada penerima, yaitu hutang budi atau perasaan tidak enak yang berujung pada penilaian subjektif.

● **INI GAK MEMPENGARUHI KEPUTUSAN, KAN SUDAH SELESAI.**


Perkataan ini diucapkan untuk menyatakan alasan bahwa tidak ada keputusan yang

subjektif karena hadiah diberikan setelah keputusan dibuat. Misalnya, mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen penguji setelah pengumuman kelulusan. Namun gratifikasi bukan tentang adanya kesepakatan untuk mempengaruhi keputusan. Gratifikasi tetap terjadi meski hal itu tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat.

● **GAK ENAK MENOLAKNYA.**

Perkataan ini kerap dilontarkan, karena gratifikasi sudah menjadi budaya, hingga penolakan bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan dua hal. Pertama, menolak dengan sopan. Kedua, memberikan alasan penolakan. Dengan menyampaikan kedua hal ini secara baik-baik, bisa dipastikan pemberi akan mengerti. Jika pemberi tetap memaksa dan dia adalah orang yang sangat berpengaruh hingga dikhawatirkan akan tersinggung, maka ada mekanisme lain untuk mengembalikan gratifikasi tersebut.

## GRATIFIKASI BUKAN REZEKI



Ungkapan ini muncul dari kurangnya pemahaman kita akan konsep rezeki dan sedekah dalam agama. Uang dan benda (serta jasa) hanya bisa dianggap sebagai rezeki jika didapat dari cara yang benar, dalam artian tidak melanggar ketentuan agama atau aturan umum. Karena gratifikasi ini melanggar aturan negara, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai rezeki.

Bahkan dalam beberapa agama, gratifikasi termasuk hal yang dilarang. .

### **ISLAM**

Dalam Islam, misalnya, Nabi Muhammad SAW pernah menegur sahabatnya yang mendapat hadiah dari warga yang ditarik zakatnya. Saat dia mengatakan bahwa hadiah itu bukanlah suap yang diberikan untuk melanggar aturan, Nabi mengatakan, “Apakah mereka tetap akan memberikan hadiah ini jika kamu bukan petugas pengumpul zakat?” Artinya, hadiah apapun yang terkait dengan jabatan, tidak bisa dianggap rezeki atau sedekah (dan dilarang). Bahkan ada banyak hadits yang menyatakan bahwa pemberi dan penerima gratifikasi akan masuk neraka.

### **KATHOLIK/KRISTEN**

Larangan menerima suap atau hadiah yang terkait dengan jabatan jelas sekali tertuang dalam kitab suci. Salah satunya, “Gratifikasi/suap janganlah kau terima, sebab suap/gratifikasi membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar,” dalam Keluaran 23:8. Larangan yang sama ada di Ulangan 10:17 dan 16:19, serta di

banyak ayat lainnya..

## HINDU

Prinsip-prinsip dalam agama Hindu mengajarkan tentang dharma (kebenaran), karma (tindakan yang benar), dan ahimsa (tanpa kekerasan). Menerima gratifikasi yang mengarah pada penyimpangan dari tugas atau ketidakadilan akan bertentangan dengan ajaran ini.

## BUDDHA

Ajaran Buddha mengajarkan untuk menjauhi keserakahan dan mempraktikkan hidup sederhana serta benar. Menerima gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mendorong tindakan tidak etis adalah bertentangan dengan jalan pencerahan.

**Gratifikasi juga bukan sedekah.** Hal ini dapat dilihat jelas dari tujuan sedekah. Dalam semua agama, sedekah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ukurannya jelas, yaitu sedekah diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan penerima gratifikasi justru adalah mereka yang memiliki pekerjaan dan kewenangan. Dari sini saja kita tahu bahwa tidak mungkin memasukkan gratifikasi dalam kategori sedekah.



# BAGAIMANA MELAPORKAN GRATIFIKASI?


**SETIAP** pemberian yang diduga sebagai gratifikasi harus dilaporkan. Pelaporan ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu UPG (unit pengendalian gratifikasi) yang ada di masing-masing kampus. Jika tidak ada UPG atau ingin melaporkan langsung ke KPK, dapat melalui aplikasi maupun website GOL (Gratifikasi OnLine). Pelaporan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui email [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Melaporkan gratifikasi adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi. Selain dapat membebaskan penerima dari sanksi, pelaporan juga sangat berguna bagi perguruan tinggi dan KPK dalam mengatasi gratifikasi di masa mendatang. .

## SISTEM PELAPORAN GRATIFIKASI

Saat melaporkan gratifikasi ke UPG atau ke KPK, ada sejumlah kelengkapan data yang harus dilampirkan. Berikut ini data-data yang dibutuhkan:

1. **Identitas penerima.** Selain nama lengkap, juga alamat dan nomor telepon. Sertakan juga Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima serta jabatan serta lembaga tempat penerima bekerja.
2. **Informasi pemberi gratifikasi.** Siapa yang memberi dan apa relasi dengan penerima (mahasiswa, dosen, staf universitas, vendor, dan lain sebagainya).
3. **Kapan dan di mana** gratifikasi berlangsung.
4. **Kronologi.** Jelaskan urutan kejadiannya.
5. **Penjelasan** mengenai jenis gratifikasi yang diterima, misalnya uang, makanan, barang, kartu diskon, dan lain sebagainya.
6. **Berapa nilainya.** Jika ada nilai yang bisa disebutkan, maka sebutkan. Jika nilainya tidak diketahui, penerima bisa mencari nilai benda itu dengan menelitinya melalui harga pasar.
7. **Dokumen pendukung.** Sertakan dokumen pendukung seperti foto, video, slip kurir, dan lain sebagainya.



GOL KPK: <https://gol.kpk.go.id>  
 Email KPK: [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

## **PERTANYAAN-PERTANYAAN SEPUTAR PELAPORAN**

### **Apa yang harus kita lakukan jika ada yang mencoba memberikan gratifikasi?**

Tentu kita harus menolak segala pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas kita.

Apabila karena satu dan lain hal penerima tidak dapat menolak, maka penerima wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK atau melalui UPG di kampus masing-masing.

---

### **Kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan kita tidak dapat menolak gratifikasi?**

Ada sejumlah kondisi yang membuat penerima gratifikasi tidak dapat menolak secara langsung pemberian. Di antara kondisi-kondisi itu adalah:

- **Kondisi saat pemberian tidak memungkinkan untuk dilakukan**

**penolakan, misalnya diberikan di depan umum.** Dalam sejumlah kejadian, hadiah atau gratifikasi diberikan di depan umum sebagai hadiah dalam sebuah acara seremoni. Misalnya, rektor yang menghadiri diberi ulos atau kain batik dalam kuliah umum. Menolak saat itu juga di depan publik akan menimbulkan ketidaknyamanan, karena dianggap tidak sopan.

- **Identitas pengirim tidak jelas.** Kita tidak tahu siapa yang mengirimkan hadiah atau pemberian tersebut, karenanya tidak bisa langsung menolaknya. Misalnya, hadiah dikirim melalui kurir, tanpa identitas pengirim yang jelas. Atau bisa berupa transfer sejumlah uang tanpa kita tahu siapa yang mengirimkannya.
- **Pemberian tidak diterima secara langsung.** Misalnya, ketika ada paket atau kiriman yang diterima oleh orang lain seperti anggota keluarga, satpam, kurir, dan lain sebagainya.
- **Sudah ditolak, tapi pemberi bersikukuh.** Kadang penolakan dengan cara yang

baik dan penjelasan tidak cukup dapat diterima oleh pemberi. Dalam keadaan yang tidak kondusif dan bisa memancing tekanan atau perdebatan, maka penerima bisa mengembalikan atau melaporkan gratifikasi kepada UPG maupun KPK.

---

### **Jika bisa menolak gratifikasi, apakah tetap harus dilaporkan?**

Ketika berhasil menolak pemberian atau gratifikasi, kita memang tidak wajib melaporkannya ke UPG atau ke KPK. Namun sebaiknya, penolakan ini tetap dilaporkan agar dapat menghindari fitnah atau tuduhan di kemudian hari bahwa kita pernah menerima gratifikasi tersebut. Pencatatan ini penting sebagai data yang sangat bermanfaat di kemudian hari.

---

### **Apakah dengan melaporkan gratifikasi kita bisa terbebas dari sanksi?**

Ya, kita akan terbebas dari ancaman pidana Gratifikasi jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal

penerimaan. Atau, pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui UPG paling lambat 10 hari kerja sejak diterima.

---

### **Kalau yang menerima gratifikasi bukan saya, apakah saya bisa melaporkan gratifikasi yang diterima orang lain?**

Sistem pelaporan gratifikasi di UPG memang hanya diperuntukkan bagi penerima atau penolak gratifikasi. Meski demikian, kita tetap bisa melaporkan gratifikasi yang diterima orang lain dalam *whistleblowing system* (WBS) yang ada di sejumlah kampus. Hal ini penting untuk menjaga kampus bersih dari praktik korupsi dan menjaga kualitas serta profesionalitas perguruan tinggi.

---

### **Apa saja yang harus disertakan saat melaporkan gratifikasi?**

Dalam pelaporan gratifikasi, sebenarnya yang perlu disertakan adalah dokumen-dokumen pendukung, seperti foto, dokumen pengiriman, dan lain sebagainya. Adapun hadiah yang merupakan objek gratifikasi bisa disertakan sebagai titipan. Maksudnya, pelapor menyertakan objek gratifikasi saat melaporkan

gratifikasi ke UPG atau ke KPK. Apabila laporannya disampaikan melalui GOL KPK, objek gratifikasi cukup difoto sebagai dokumentasi sambil menunggu konfirmasi tim analis gratifikasi. Kalau objek gratifikasi perlu uji orisinalitas, maka benda tersebut wajib disertakan.

---

### **Bagaimana kalau pemberian atau objek gratifikasinya berupa makanan atau minuman?**

Makanan, minuman, atau benda-benda yang bisa kedaluwarsa tentu tidak dapat disimpan terus menerus oleh UPG atau unit lainnya. Oleh karena itu, pemberian berupa makanan dan minuman dapat disumbangkan ke lembaga atau perorangan yang membutuhkan, setelah terlebih dulu dilaporkan ke KPK dengan disertai dokumentasi dari proses penyumbangan tersebut.





# BAGAIMANA MENGATASI GRATIFIKASI DI KAMPUS?

**GRATIFIKASI** saat ini telah menjadi budaya yang telah lama ada di Indonesia. Dalam catatan Biksu Budha I Tsing, gratifikasi sudah ada sejak zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Para pedagang dari Champa dan Cina memberikan koin perak kepada prajurit penjaga saat akan bertemu dengan pihak Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan, yang diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi.

Patut diduga praktik gratifikasi sudah ada (misalnya melalui upeti) jauh sebelum catatan itu dibuat. Setelah berabad-abad menjadi praktik lazim di masyarakat, baru pada 2001 kata gratifikasi dikenalkan ke masyarakat. Terminologi Gratifikasi baru dikenal

dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Meski demikian, sebelumnya sebenarnya sudah ada larangan bagi pegawai negeri untuk menerima hadiah atau pemberian. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendedayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup. Bahkan hal ini sudah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda.

Tentu tak mudah menghapus kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan selama berabad-abad hanya dalam hitungan beberapa dekade belakangan. Apalagi, praktik memberi dan menerima hadiah adalah hal yang wajar dalam hubungan kemasyarakatan.

Praktik tersebut dilakukan pada banyak kesempatan, mulai dari kelahiran, menjenguk orang sakit, dan takziah kematian, aqiqah, potong gigi, sunatan, ulang tahun dan perkawinan. Belum lagi dalam tradisi dan adat kedaerahan. Ada banyak hal yang menuntut anggota masyarakat untuk saling memberi hadiah.

Di perguruan tinggi, praktik memberi hadiah ini

kemudian hadir dalam berbagai bentuk lainnya. Misalnya, tasyakuran kelulusan, hadiah setelah pulang kampung, rasa terima kasih kepada guru/dosen yang telah memberi ilmu, dan lain sebagainya yang telah disinggung di bab-bab sebelumnya.

Karena itu, mengatasinya tidak cukup hanya dengan menegakkan aturan dan pemberian sanksi. Untuk mengatasi gratifikasi secara mendasar diperlukan perubahan budaya dan sistem secara menyeluruh.

## **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

Yang dimaksud dengan pengendalian gratifikasi adalah sejumlah aktivitas yang bertujuan mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel.

Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan di setiap universitas untuk mengendalikan gratifikasi, baik itu dari sisi hukum, pencegahan, hingga penindakan.

### **1. ASPEK PENCEGAHAN**

Pencegahan adalah hal pertama yang harus dilakukan.

Ibarat memadamkan api, pencegahan adalah upaya untuk tidak memantik titik api baru. Berikut ini sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan:

- **Pengendalian Lingkungan Berintegritas:** Perguruan tinggi diharapkan dapat membangun lingkungan yang berintegritas melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi.
- **Mencegah Konflik Kepentingan:** Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari semua perangkat di perguruan tinggi, mulai dari dosen, pimpinan kampus, hingga para staf atau karyawan.
- **Membangun Budaya Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas:** Mendorong budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Misalnya dengan membuat semua proses berjalan dengan transparan, tidak ada proses yang ditutup-tutupi atau tidak jelas kriterianya.
- **Pemetaan Area Rawan Gratifikasi:** Mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap praktik gratifikasi. Misalnya, proses

kelulusan dan penilaian, pengangkatan dosen atau pegawai, perizinan, serta pengadaan.

- **Edukasi dan Sosialisasi:** Memberikan pemahaman tentang gratifikasi, termasuk dampak, sebab-akibat, dan konsekuensinya. Pimpinan kampus (rektor, dekan, dosen) dapat berperan vital dalam diseminasi informasi tentang larangan memberikan gratifikasi..
- **Membangun Budaya Antigratifikasi:** Meluruskan kesalahpahaman bahwa gratifikasi adalah budaya masyarakat Indonesia dan memasyarakatkan budaya antigratifikasi
- **Resep Tiga Langkah.** Khusus para pemimpin kampus, ada tiga langkah yang perlu dilakukan untuk memberantas gratifikasi di lingkungannya:
  1. **Sampaikan** → Seorang pendidik harus segera memahami permasalahan agar dapat mencari dan menyampaikan solusi dengan cepat.
  2. **Contohkan** → Setelah menyampaikan, seorang pendidik harus menjadi contoh. Sebelum mengajar, ia harus menjadi *role model* terlebih dahulu, layaknya “antivirus”

yang mampu mengubah *mindset*.

3. **Ingatkan** → Setelah menyampaikan dan memberi contoh, tugas selanjutnya adalah terus mengingatkan..

## 2. ASPEK REGULASI

Pencegahan dan imbauan semata tidak mungkin bisa mengatasi gratifikasi. Perlu ada regulasi atau aturan yang jelas dan tegas di dalam perguruan tinggi untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Sejumlah regulasi yang bisa diambil, antara lain adalah:

- **Kewajiban Pelaporan:** *Civitas academica* (dari rektor hingga mahasiswa) wajib melaporkan setiap penerimaan atau permintaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas.
- **Aturan Internal:** Setiap perguruan tinggi perlu menyusun aturan internal dan menerapkan program pengendalian gratifikasi, termasuk menyusun regulasi internal
- **Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).** Tentu, tidak hanya membentuk UPG (yang sudah ada di sejumlah universitas), tapi

juga memberdayakan dan mendukungnya dengan kewenangan dan fasilitas yang cukup kuat untuk melakukan pencegahan.

### 3. ASPEK PENINDAKAN

- **Proses Hukum yang Konsisten:** Perguruan tinggi hendaknya tidak ragu melakukan proses hukum yang konsisten, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, hingga penindakan. Baik tindakan itu berupa sanksi internal atau pelaporan kepada aparat hukum. Hal ini agar dapat menimbulkan efek jera dan mencegah korupsi di masa yang akan datang.
- **Implementasi Delik Gratifikasi:** Menerapkan pasal gratifikasi yang dianggap suap secara efektif, terutama dalam konteks temuan kekayaan tidak wajar.
- **Menjerat Pihak Pemberi:** Gratifikasi selalu tentang pemberi dan penerima. Karenanya, penindakan tidak hanya untuk para penerima, tapi juga pemberi. Misalnya, kepada mahasiswa atau orangtua yang berusaha merusak integritas perguruan tinggi dengan melakukan gratifikasi.

#### **4. PERAN MASYARAKAT DAN MAHASISWA**

Memberikan ruang pada mahasiswa dan masyarakat untuk memberi informasi dan masukan terkait terjadinya praktik gratifikasi di kampus. Alih-alih bersikap defensif, pihak perguruan tinggi diharapkan menindaklanjuti laporan gratifikasi dari mahasiswa atau masyarakat. Dan saat proses investigasi dilakukan, pihak perguruan tinggi dapat transparan hingga integritasnya tetap terjaga.

#### **5. PERLINDUNGAN PELAPOR**

Memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor gratifikasi. Hanya dengan cara ini universitas mendapatkan jaminan informasi dari berbagai pihak.

## Informasi Lebih Lanjut mengenai Pengendalian Gratifikasi

<https://www.kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi>



<https://gol.kpk.go.id/>

